

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab tinjauan pustaka ini, berisikan hasil penelitian terdahulu yang dimana menurut peneliti cukup relevan dan memiliki keterkaitan penjelasan maupun konsep-konsep dan teori terhadap penelitian ini. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mencari kebaruan penelitian, melalui gap atau celah yang belum dibanyak dijelaskan pada isi dari penelitian terkait sebelumnya. Oleh karena itu, menyajikan penelitian ini dalam konteks yang lebih luas dan kebaruan. Terutama tentang upaya diplomatik Indonesia dengan Jepang, dan jaminan perlindungan pekerja migran.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No.	Judul	Penulis	Metode	Temuan
1	IMPLIKASI HUKUM IMIGRASI JEPANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG OVERSTAY DI JEPANG (2024)	Shinta Nurhidayati Salam, Danil Pasanda, Raodiah.	Kualitatif, dengan pendekatan normatif yuridis	Penelitian ini menguraikan bahwa hukum imigrasi Jepang memberikan konsekuensi denda, deportasi, dan <i>blacklist</i> yang serius terhadap pekerja migran, yang sedang tinggal secara illegal di Jepang.
2	PELUANG DAN TANTANGAN PROGRAM NURSE AND CAREWORKER DALAM INDONESIA JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT PADA 2019-2023 (2025)	Achmad Syuhaimi, Djoesept Harmat Tarigan, Alessandro Kurniawan Ulung.	Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis.	Penelitian ini memiliki temuan bahwa kerjasama ini saling menguntungkan bagi kedua negara, tapi belum mencapai target diinginkan terhadap pekerja migran Indonesia di bidang perawat dan pekerja perawat di Jepang.

3	Efektivitas Kerja Sama Lembaga Pengirim dan Pengguna Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Jepang Dalam Skema Tokutei Ginou (2025)	Siti Nurazizah	Kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris	Penelitian ini memiliki hasil bahwa jaminan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia di Jepang tersedia. Namun dalam implementasinya masih terbatas dan perlu penguatan terhadap lembaga pengawas seperti BP2MI dan JICWELS.
4	Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (2024)	Yunita Ratna Sari	Kualitatif deskriptif dengan studi pustaka.	Penelitian ini memberikan temuan bahwa pelaksanaan dampak dari kebijakan jaminan sosial untuk pekerja migran Indonesia, masih terdapat masalah dan keterbatasan pada sistem jaminan sosialnya seperti sulit pengajuan klaim yang manual.
5	Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya (2023)	Dhanny Safitri, Ali Abdullah Wibisono.	Kualitatif	Penelitian ini mengungkapkan temuan bahwa pekerja migran masih banyak menghadapi ancaman, pemerintah Indonesia sudah berupaya memberikan bantuan perlindungan. Namun masih banyak keterbatasan yang mengganggu, dan perlu diselesaikan untuk perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
6	Kerjasama Jepang dan Indonesia di Bidang	Nur Fadillah Tombalisa,	Kualitatif deskriptif	Penelitian ini memberikan hasil bahwa kerjasama bidang

	Ketenagakerjaan dalam Program <i>Tokutei Ginou</i> tahun 2019 (2022)	Enny Fathurahmi, Rendy Wirawan		ketenagakerjaan <i>tokutei ginou</i> memberikan keuntungan bagi Jepang dan Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja, meningkatkan produktivitas perekonomian, dan kerjasama yang berkelanjutan bagi Indonesia dan Jepang.
7	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI JEPANG (ANALISIS PERAN BP2MI PADA PROGRAM G TO G) (2022)	Marwanto Rolasta, Siti Hajati Hoesin	Kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis	Penelitian ini memberikan penjelasan tentang peran penting BP2MI penempatan kepada pekerja migran Indonesia, serta memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia di Jepang khususnya program G to G. Namun masih memiliki keterbatasan untuk mencegah diskriminatif yang dialami PMI, meskipun sudah dalam pengawasan lembaga imigrasi.
8	INDONESIA-JAPAN COOPERATION IN LABOUR MIGRATION TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS (2022)	Encum Sumiati	kualitatif	Jurnal penelitian ini memberikan sebuah temuan yaitu Indonesia menjalin hubungan bilateral bersama Jepang, berdasarkan perjanjian kerjasama ekonomi melalui IJEPA. Melalui BP2MI sebagai penanggung jawab perlindungan dan

				pengawasan untuk pengiriman pekerja migran di Jepang. Pada pihak Jepang, melalui JICWELS yang bertanggung jawab terhadap penerimaan pekerja migran Indonesia.
9	Legal Protection of Indonesian Workers on Japan on the Perspective of Human Right and Pancasila Values (2024)	Franciscus Xaverius Wartoyo, Aznina Lembayung Batubara, Evy Harjono, Genta Maghribi.	Kualitatif	Penelitian pada jurnal ini memberikan penemuan bahwa diperlukan evaluasi efektivitas terhadap perlindungan hukum yang diberikan PMI, dan harus terhubung dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan perlindungan PMI di Jepang harus terikat dengan nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.
10	WELCOMING THE OPPORTUNITIES: DECIPHERING CONTEMPORARY MOBILITY OF INDONESIA PROFESSIONALS TO JAPAN (2023)	Firman Budianto.	Kualitatif	Penelitian ini tidak membahas pelanggaran pekerja migran Indonesia di Jepang, kemudian upaya diplomatik Indonesia terhadap Jepang pasca terjadinya pelanggaran dari buruh migran dan pencegahan mengurangi timbulnya pelanggaran lagi.
11	Eksistensi peserta pelatihan kerja program pemagang illegal luar negeri khususnya di Jepang	Bilqis Fani Zulfakanti, Agus Mulya Karsona,	Kualitatif	Pembahasan dari jurnal tersebut memberikan temuan bahwa keberadaan pekerja migran Indonesia, yang mana

	(2021)	Holyness Singadimedja.		statusnya illegal dan kabur dari program pemegang di Jepang. Melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai negara pengirim, dan negara Jepang yang sebagai penerima. Mengakibatkan kehilangan hak-hak bantuan asuransi keselamatan, namun tetap diberikan bantuan pembinaan.
--	--------	---------------------------	--	---

Literatur pertama yaitu jurnal yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM IMIGRASI JEPANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG OVERSTAY DI JEPANG”** karya dari Shinta Nurhidayati Salam, Danil Pasanda, dan Raodiah. Jurnal ini menjelaskan dampak hukum imigrasi Jepang terhadap pekerja migran Indonesia khususnya yang statusnya *overstay* di Jepang, serta hukuman berat terhadap yang melanggar. Namun, penelitian ini kurang menjelaskan kasus pelanggaran pekerja migran Indonesia lainnya selain *overstay* dan upaya diplomatik Indonesia terhadap Jepang untuk memelihara hubungan pasca terjadinya pelanggaran pekerja migran Indonesia di Jepang.

Literatur kedua yaitu **“PELUANG DAN TANTANGAN PROGRAM NURSE DAN CAREWORKER DALAM INDONESIA JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT PADA 2019-2023”** karya dari Achmad Syuhaimi, Djoesept Harmat Taringan, dan Alessandro Kurniawan Ulung. Penelitian ini menjelaskan kegiatan Indonesia dan Jepang dalam perjanjian kerjasama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), khususnya program G to G pada tahun 2019-2023 di bidang perawatan dan pekerja perawatan. Penelitian ini belum membahas pelanggaran yang disebabkan oleh pekerja migran Indonesia di Jepang, dan upaya diplomatik melalui BP2MI untuk menjaga kerjasama IJEPA setelah kasus pelanggaran tersebut.

Literatur ketiga yaitu **“Efektivitas Kerja Sama Lembaga Pengirim dan Pengguna Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Jepang Dalam Skema Tokutei Ginou”** karya dari Siti Nurazizah. Penelitian ini mengungkapkan kerjasama lembaga pengirim pekerja migran Indonesia, serta jaminan dan pengawasan hak perlindungan untuk pekerja migran Indonesia ketika sedang dan sesudah bekerja di luar negeri khususnya skema Tokutei Ginou di Jepang. Akan tetapi, literatur ini belum memuat upaya diplomatik Indonesia dan Jepang dalam hal kebijakan perlindungan untuk mencegah kasus pelanggaran terhadap kerjasama pekerja migran. Kemudian pengawasan lembaga imigrasi kedua negara, untuk pekerja migran Indonesia yang melakukan pelanggaran di luar jam kerja.

Literatur keempat yaitu **“Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia”** karya dari Yunita Ratna Sari. Dalam literatur ini menguraikan bahwa manfaat dari program kebijakan dari lembaga imigrasi Indonesia, untuk jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dikarenakan setiap tahunnya, pekerja migran Indonesia jumlahnya meningkat. Dalam jurnal ini kurang membahas pelanggaran pekerja migran Indonesia di Jepang khususnya pada pemberian jaminan perlindungan oleh Lembaga Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan upaya diplomatik Indonesia terhadap Jepang dalam memberikan perlindungan untuk pekerja migran Indonesia yang melanggar di Jepang.

Literatur penelitian kelima yaitu **“Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya”** karya dari Dhanny Safitri dan Ali Abdullah Wibisono. Pada jurnal literatur tersebut menjelaskan tenaga kerja yang bermigrasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang penting bagi negara penerima dan negara pengirim, namun hal ini banyak gangguan bagi tenaga kerja migran di luar negeri. Contohnya kasus diskriminasi dan kejahatan dalam bekerja di luar negeri. Dalam jurnal penelitian ini, belum membahas pelanggaran oleh pekerja migran Indonesia di Jepang, dan pemberian jaminan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta dampak kebijakannya untuk mencegah pelanggaran terjadi lagi.

Penelitian Literatur keenam yaitu **“Kerjasama Jepang dan Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan dalam Program Tokutei Ginou tahun 2019”** karya dari Nur Fadillah Tombalisa, Enny Fathurachmi, Rendy Wirawan. Penelitian jurnal tersebut menjelaskan kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang pada program *tokutei ginou*, serta sejarah perubahan pada program ketenagakerjaan untuk pekerja migran yang dibuat oleh pemerintah Jepang melalui *Japan International Corporation of Welfare Service* (JICWELS). Terkait penelitian ini, belum membahas tentang permasalahan yang dilakukan pekerja migran Indonesia di Jepang, kemudian pengawasan dan perlindungan oleh Lembaga Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk pekerja migran Indonesia kurang diungkapkan pada penelitian tersebut.

Pada penelitian literatur ketujuh yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI JEPANG (ANALISIS PERAN BP2MI PADA PROGRAM G TO G)”** karya dibuat oleh Marwanto Rolasta dan Siti Hajati Hoesin. Pada penelitian ini mengungkapkan tentang kerjasama bilateral *Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement* khususnya pada pekerja migran Indonesia yang dikirim ke Jepang, pekerja migran Indonesia yang telah terikat kontrak dan pengawasan IJEPA di Jepang tetap mudah terkena diskriminasi. Adapun tujuan penelitian ini mengkaji peran BP2MI yang bekerjasama dengan JICWELS, terhadap hak perlindungan hukum dan penempatan untuk pekerja migran Indonesia di Jepang khususnya disini bidang perawat. Namun demikian, penelitian ini belum membahas tentang pelanggaran laian seperti pekerja migran Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum di Jepang. Selanjutnya upaya diplomatik Indonesia untuk memberikan perlindungan dan mengatur jalannya hukuman, kepada pekerja migran Indonesia yang melakukan pelanggaran di Jepang,

Literatur penelitian kedelapan yaitu **“INDONESIA-JAPAN COOPERATION IN LABOUR MIGRATION TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF INDONESIA MIGRANT WORKERS”** dibuat oleh Encum Sumiati. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perjanjian global tentang migrasi 2018 (*Global Compact of Migration*), mendorong banyak negara membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga

kerja migran. Sehingga dapat menghasilkan tata kelola hubungan migrasi internasional yang saling menguntungkan bagi negara pengirim, dan negara penerima tujuan bekerja sebagai migran. Akan tetapi, pada penelitian jurnal ini kurang membahas pekerja migran Indonesia yang melakukan kasus pelanggaran hukum di negara Jepang yang mana tempatnya bekerja. Kurangnya pembahasan upaya diplomatik Indonesia melalui BP2MI terhadap pihak berwenang di Jepang, dalam mengkoordinasi pengawasan dan perlindungan untuk pekerja migran yang melakukan pelanggaran di Jepang.

Pada literatur penelitian jurnal yang kesembilan dengan judulnya yaitu **“Legal Protection of Indonesian Workers on Japan on the Perspective of Human Right and Pancasila Values”** karya oleh Franciscus Xaverius Wartoyo, Aznina Lembayung Batubara, Evy Harjono, dan Genta Maghribi. Penelitian ini menguraikan bahwa fenomena pekerja migran yang naik secara global pada abad ke-21, adapun negara favorit salah satunya yaitu Jepang yang diminati banyak pekerja migran khususnya Indonesia. Tantangan pemberian perlindungan di Jepang masih terbatas terhadap pekerja migran asing, memicu peningkatan kebijakan oleh pemerintah Indonesia kepada Jepang terutama kepada pekerja migran Indonesia dengan prinsip Pancasila dan hak asasi manusia (HAM). Membuat penelitian ini kurang membahas terkait kebijakan BP2MI, untuk keperluan pengawasan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Jepang. Selanjutnya tentang upaya diplomatik supaya kebijakan tersebut diterapkan dengan bekerjasama dengan pihak berwenang Jepang, supaya sistem perlindungan hukum terhadap pekerja migran meningkat keamanannya khususnya mencegah kasus pelanggaran oleh pekerja migran Indonesia.

Literatur review penelitian kesepuluh dengan judulnya berupa **“WELCOMING THE OPPORTUNITIES: DECIPHERING CONTEMPORARY MOBILITY OF INDONESIAN PROFESSIONALS TO JAPAN”** karya dari Firman Budianto. Penelitian jurnal ini membahas tentang pergerakan melintasi batas negara oleh para pekerja profesional dari negara asal ke negara tujuan, menjadi pekerja migran khususnya ke Jepang. Kemudian faktor-faktor pendukung narasi dalam pergerakan migrasi transnasional ini, seperti narasi kesempatan merubah nasib individu dalam hal ekonomi. Penelitian ini, belum

membahas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dalam mengawasi dan memberikan jaminan ketika pekerja migran Indonesia bekerja di Jepang. Belum adanya pembahasan pekerja migran Indonesia melakukan kasus pelanggaran hukum, dan juga upaya diplomatik apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan kepada pekerja migran Indonesia yang ditahan oleh pihak berwenang Jepang.

Literatur pada penelitian yang kesebelas yang berjudul berupa **“Eksistensi peserta pelatihan kerja program pemagangan illegal luar negeri khususnya di Jepang”** dibuat oleh Bilqis Fani Zulfakanti, Agus Mulya Karsona, dan Holyness Singadimedja. Jurnal ini membahas tentang peserta program pemagang dari Indonesia, yang status keberadaannya illegal seperti melarikan diri dari programnya di Jepang. Tujuan penelitian jurnal ini untuk mengetahui keberadaan peserta pekerja migran Indonesia yang illegal, serta faktor-faktor yang memicu tindakan illegal tersebut. Kemudian tindakan pemberian jaminan hukum oleh pemerintah Indonesia, dalam mengatasi dan mengawasi pekerja migran Indonesia program pemagang yang kabur baik yang sudah ditangkap dan belum ditangkap di Jepang. Akan tetapi, penelitian ini kurang membahas terkait upaya Indonesia dan Jepang membuat peningkatan kebijakan migrasi berkelanjutan, supaya dapat mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hukum pidana oleh pekerja migran Indonesia di Jepang.

Berdasarkan sebelas (11) tinjauan literatur diatas, peneliti meninjau bahwa penelitian tersebut kurang membahas terkait pekerja migran Indonesia di Jepang yang menjadi pelaku pelanggaran di Jepang. Oleh karena itu, penelitian ini akan menawarkan terkait pembahasan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia yang menjadi pelaku pelanggaran dan permasalahan di Jepang.